

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan ikatan suci yang menyatukan dua individu hubungan terikat yang menyatukan antara perempuan dan laki-laki secara sah dimata syariat. Ikatan pernikahan ini bukanlah sekedar hubungan biasa, melainkan suatu perjanjian suci yang mengandung nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab yang besar. Pernikahan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, komitmen dan kerjasama dari kedua belah pihak. Setiap pernikahan, pasti mengharapkan keadaan yang bahagia, harmonis dan langgeng. Kerjasama dari kedua belah pihak tentu sangat berpengaruh pada kondisi pernikahan. Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga untuk mencapai kebahagiaan bersama (Atabik & Mudhiiah, 2014).

Namun, tantangan dalam rumah tangga tidak jarang muncul yang dapat menyebabkan ketegangan antara pasangan, yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat berujung pada perceraian. Perceraian dalam Islam bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan dianggap sebagai pilihan terakhir dalam sebuah rumah tangga ketika tidak ada solusi lain yang dapat ditemukan. Secara umum, perceraian diartikan sebagai putusnya hubungan atau ikatan pernikahan antara suami dan istri. Ketika konflik dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang bijak, ketegangan emosional antara pasangan dapat meningkat dan berdampak pada kestabilan hubungan. Ketegangan tersebut, apabila tidak dikelola dengan baik melalui komunikasi yang sehat dan saling pengertian, dapat berkembang menjadi perselisihan yang kronis dan mengikis fondasi keharmonisan rumah tangga (Fatimah, 2018).

Dalam perspektif Islam, perceraian bukanlah sesuatu yang dianjurkan, namun juga bukan hal yang sepenuhnya dilarang. Islam memandang perceraian sebagai jalan terakhir yang dapat ditempuh apabila upaya memperbaiki hubungan telah dilakukan secara maksimal namun tidak membuahkan hasil. Dengan kata lain,

perceraian dibolehkan sebagai solusi atas kondisi rumah tangga yang sudah tidak lagi mampu mencapai tujuan pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Linda, 2012).

Dari berbagai macam tantangan rumah tangga, salah satu tantangan yang banyak dialami dalam rumah tangga adalah aspek perekonomian keluarga. Ekonomi keluarga merupakan hal penting yang dapat menunjang keharmonisan rumah tangga. Penghasilan suami itu salah satu faktor yang penting pada keadaan pernikahan (Ramadani, 2023). Permasalahan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti penghasilan suami yang terbatas, pengeluaran yang banyak dan masih banyak faktor lainnya. Tidak jarang kondisi ekonomi yang lemah menyebabkan konflik di dalam rumah tangga.

Hasil wawancara Pengadilan Agama Bandung tahun 2024, diperoleh data yang menyatakan bahwa yang menjadi penentu perceraian pada faktor ekonomi adalah frekuensi pertengkaran. Jika pasangan suami istri bertengkar dan berselisih, serta pada akhirnya hal itu sudah terlalu parah serta tidak dapat berdamai lagi, maka biasanya dari pihak salah satunya yang mana tidak dapat mempertahankan lagi di keadaan pernikahan mereka sebagaimana bahasan tadi, dia akan mengajukan gugatan perceraian jika yang membuat permohonan cerai pihak Istri yang biasanya disebut gugat cerai, atau permintaan perceraian bila yang membuat permohonan perceraian pihak suami atau biasa disebut cerai talak.

Menurut data hasil wawancara yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Bandung, sepanjang bulan Januari hingga Desember 2024 tercatat sebanyak 1.498 kasus perceraian yang secara langsung disebabkan oleh faktor ekonomi. Selain itu, terdapat 5.569 berasal dari gugat cerai pihak istri, yang pada dasarnya juga berakar dari masalah ekonomi. Lebih lanjut, berdasarkan pengajuan gugatan cerai selama periode tersebut, 1.138 kasus berasal dari pihak suami, yang keseluruhannya juga dikaitkan dengan persoalan ekonomi sebagai alasan utama perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab serius dan dominan dalam konflik rumah tangga di Kota Bandung.

Data tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus perceraian karena ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 1.202 kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh karena faktor ekonomi. Tahun 2023, gugatan cerai dari pihak istri sebanyak 2.867 kasus dan 987 kasus gugatan dari pihak suami. Sebanyak 1.202 kasus yang dikabulkan dan secara langsung diidentifikasi sebagai akibat dari kesulitan ekonomi. Lonjakan angka ini mengindikasikan bahwa masalah ekonomi dalam rumah tangga merupakan isu yang semakin mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan yang serius, khususnya dalam upaya menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga di wilayah perkotaan seperti Bandung (Wawancara langsung, Pengadilan Agama Kota Bandung, Desember 2024).

Meskipun faktor ekonomi menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian, tidak dapat disimpulkan bahwa terdapat kisaran tertentu dalam jumlah penghasilan yang secara spesifik menjadi pemicu perceraian. Hal ini dikarenakan setiap kasus memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Namun, berdasarkan hasil wawancara menghasilkan bahwa banyak perceraian terjadi lebih banyak pada suami istri yang mana suami tidak berpenghasilan dan berpenghasilan rendah meski tidak menyebutkan nominal angka. Dalam beberapa kondisi, pasangan suami istri yang memiliki penghasilan terbatas tetap dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangga selama terdapat rasa saling pengertian dan kebahagiaan. Sebaliknya, kurangnya nafkah yang berujung pada pertengkaran dapat dijadikan dasar bagi pihak istri untuk mengajukan gugatan perceraian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengadilan Agama Kota Bandung, selama periode Januari hingga Desember 2024, mayoritas gugatan perceraian karena faktor ekonomi diajukan oleh pihak istri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pihak istri lebih tidak mampu menahan tekanan ekonomi dalam rumah tangga. Selain penghasilan yang minim, Pengadilan Agama juga mengidentifikasi beberapa faktor penyebab perceraian karena ekonomi, antara lain: utang-piutang, perbedaan pola pengelolaan keuangan, pasangan yang tidak bekerja atau tidak memberikan nafkah, serta berbagai penyebab lain yang berkaitan dengan kondisi finansial keluarga (Wawancara langsung, Pengadilan Agama Kota Bandung, Desember 2024).

Perceraian dapat terjadi apabila kedua belah pihak telah melalui berbagai macam cara untuk berdamai, namun tetap tidak menemukan jalan untuk kembali berdamai. Perceraian menurut perspektif Islam dapat terjadi apabila telah diucapkan talak dari pihak suami dan itu sah secara agama. Meskipun demikian, penting untuk digarisbawahi bahwa faktor ekonomi tidak selalu berdiri sendiri. Seringkali, masalah keuangan hanya menjadi pemicu permukaan, sementara akar permasalahannya terletak pada komunikasi yang buruk, ketidakdewasaan dalam menyelesaikan konflik, atau ketidakharmonisan hubungan secara menyeluruh. Dengan demikian, meskipun tekanan ekonomi dapat menjadi faktor dominan dalam banyak kasus perceraian, ketahanan sebuah pernikahan tetap bergantung pada kemampuan pasangan untuk saling mendukung, beradaptasi, dan menemukan solusi bersama di tengah tantangan finansial yang mereka hadapi.

Pernikahan mengikat dua individu dari latar belakang kehidupan yang berbeda, kebiasaan hidup yang berbeda dan isi pemikiran yang berbeda. Pernikahan yang baik harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang dan juga pengertian. Pernikahan memiliki tujuan mulia yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (penuh kasih sayang). Nilai-nilai inilah yang menjadi pondasi utama dalam membina rumah tangga menurut ajaran Islam. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi lebih merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai spiritual sangat tinggi. Tujuan pernikahan untuk saling membahagiakan satu sama lain (Veronika & Afdal, 2021).

Pernikahan menyatukan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri dalam rumah tangga. Rumah tangga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang stabil dan harmonis. Salah satu kunci utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga adalah adanya hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Dalam perspektif Islam, keharmonisan rumah tangga tidak hanya diukur dari aspek materi semata, tetapi juga dari nilai-nilai spiritual dan emosional yang dibangun oleh pasangan suami

istri, seperti rasa syukur, saling menghargai, dan saling mendukung satu sama lain (Hermanto et al., 2024).

Adapun kewajiban suami untuk memberi nafkah dalam rumah tangga. Nafkah dalam Islam merujuk pada kewajiban suami untuk menyediakan kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya baik dari segi materi dan emosional (batin) dan spiritual. Nafkah diartikan sebagai apapun yang termasuk kebutuhan hidup yang berarti hak istri dan anak-anak yang mencakup hal makanan, pakaian dan rumah juga kebutuhan pokok lainnya bahkan sekalipun istri perempuan yang mempunyai banyak harta (Abdurrahman, 1992).

Suami diwajibkan untuk memenuhi nafkah dengan cara yang baik dan sesuai kemampuan, sementara istri juga diharapkan untuk mendukung suami dan mengelola rumah tangga dengan bijak. Nafkah bergantung pada penghasilan dan kemampuan finansial suami. Besaran nafkah suami termasuk penentu besar kecilnya untuk memberikan nafkah materi dari suami kepada istri. Pemenuhan nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan finansial suami secara proporsional. Islam mengajarkan prinsip keadilan dalam hal ini dimana suami tidak dibebani melebihi kemampuannya. Di sisi lain, istri juga memiliki peran penting dalam mengelola nafkah yang diberikan suami dengan bijaksana. Nafkah diberikan suami untuk memenuhi segala kebutuhan istrinya. Kemampuan finansial merupakan hal yang harus diperhatikan untuk menghindari beban yang berlebihan. Hakikat nafkah itu wajib untuk memenuhi kebutuhan suami istri dan bekal sehari-hari (Hidayat & Fathoni, 2022)

Suami berperan penting dalam hal ini, salah satunya pada nafkah yang diberikan oleh suami untuk keluarganya. Nafkah seringkali berdasarkan pada penghasilan suami. Penghasilan suami yang memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan keuangan keluarga. Ketika penghasilan suami dalam keadaan stabil untuk mencukupi kebutuhan keluarga, maka istri akan lebih merasa mudah dalam mengelola keuangan keluarga (Jaflo, 2015).

Meskipun di tengah tingginya angka perceraian karena faktor ekonomi yang diajukan oleh pihak istri, masih dapat ditemukan istri yang bertahan dalam keadaan pernikahan dengan kondisi ekonomi yang sulit. Salah satu hal yang menjadi pilar harmonisnya rumah tangga adalah syukur. Beberapa penelitian menunjukkan syukur yang berperan pada kehidupan istri dan penyesuaian pernikahan. Salah satunya, syukur dapat menjadi jalan untuk penyesuaian dalam kondisi pernikahan, semakin baik syukur maka akan semakin baik pula keadaan penyesuaian dalam kondisi pernikahan (Zuliana & Kumala, 2020). Selain itu, pada penelitian lain disebutkan bahwa syukur pada istri menjadi salah satu faktor untuk kuat dalam menghadapi keadaan ekonomi rumah tangga yang sulit dan harus membantu mencari nafkah (*breadwinner*), dengan syukur membuat istri menjadi puas dengan kehidupannya dan mampu memandang setiap hal yang ada ke arah yang lebih positif. Dengan syukur membuat istri mempunyai pegangan kepada yang maha kuasa untuk setiap arah kehidupannya (Butar Butar & Hurriyati, 2022). Meskipun beberapa penelitian menunjukkan syukur terhadap kondisi rumah tangga, belum ada penelitian yang membahas syukur sebagai antisipasi perceraian.

Syukur dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari penerimaan istri terhadap penghasilan suami saja, namun dilihat dari syukur yang membuat istri bisa bertahan dengan tantangan ekonomi karena penghasilan suami. Dalam menghadapi berbagai tantangan dalam rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan masalah ekonomi, antisipasi perceraian menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Penghasilan suami, sebagai sumber ekonomi utama keluarga, sering kali menjadi pemicu stres dan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Namun, bukan hanya jumlah penghasilan yang menentukan keharmonisan rumah tangga, melainkan juga bagaimana sikap pasangan, khususnya istri, dalam mensyukuri penghasilan tersebut. Syukur adalah bentuk penerimaan terhadap situasi yang terjadi. Seseorang yang bisa bersyukur merupakan seseorang yang positif.

Menurut McCulloch dalam artikel Fatimah (2018), seseorang yang positif dapat memunculkan perilaku positif juga di dalam hidupnya. Orang yang bersyukur akan lebih menjaga hubungan baik dengan seseorang agar tetap baik. Termasuk

hubungan dengan pasangan, orang yang bersyukur akan berusaha menjaga hubungan dengan pasangannya akan lebih bisa bertahan dalam banyak situasi.

Salah satu tokoh sufi, Al-Ghazali menyatakan bahwa syukur merupakan cara para pencari jalan rohani (*salik*). Menurut Al-Ghazali konsep syukur ini berarti manusia mengakui bahwa hanya Allah SWT yang memberi nikmat, sebagai maha pemberi dan pemilik nikmat. Syukur menurut Al-Ghazali terbagi memiliki 3 unsur utama yaitu ilmu. Ilmu yang dimaksud yaitu pengetahuan untuk mengetahui bahwa nikmat yang diterima hanya bersumber dari Allah SWT. Dengan memiliki pengetahuan ini, akan mempengaruhi kepribadian manusia dalam mengartikan hal-hal yang didapatkan. Ilmu yaitu hal mendasar yang menjadi sebab tumbuhnya keadaan spiritual, juga hal menumbuhkan amal. Ilmu yaitu saat kita tahu semua anugerah baik asalnya dari Allah SWT sang pemberi (Hawwa, 2006).

Syukur pada tingkatan kedua berkaitan dengan aspek spiritual, yang berakar dari pemahaman bahwa segala sesuatu merupakan kehendak dan karunia Allah SWT. Pemahaman ini menumbuhkan ketenangan, penerimaan, serta ketaatan sepenuh hati kepada-Nya. Selain itu, syukur juga diwujudkan dengan menjauhi larangan Allah dan menggunakan nikmat-Nya untuk hal-hal yang diridhai. Dengan demikian, syukur menjadi jalan menuju ridha Allah (Musfir Al-Qahtani, 2012). Syukur ini menjadi dasar penting dalam penelitian, karena menunjukkan bagaimana pemahaman dan pengamalan syukur dapat membentuk sikap yang lebih taat dan bertanggung jawab secara spiritual dan moral.

Dalam konteks ini, peran sikap syukur istri terhadap penghasilan suami sangat penting sebagai upaya untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan mencegah konflik yang dapat berujung pada perceraian. Sikap syukur tersebut tidak hanya mencerminkan rasa terima kasih, tetapi juga memperkuat solidaritas dan saling pengertian dalam keluarga. Meskipun pentingnya sikap syukur dalam kondisi rumah tangga telah banyak dibahas, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi sikap syukur istri terhadap penghasilan suami di Kota Bandung.

Kota Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian karena beberapa alasan. Pertama, Kota Bandung memiliki data perceraian karena faktor ekonomi yang tinggi serta banyaknya pengajuan gugatan cerai dari pihak istri sehingga menyediakan basis data yang memadai untuk dilaksanakannya penelitian ini. Selain itu, informan yang berada di Kota Bandung yang memungkinkan untuk dilaksanakannya penelitian secara lebih efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana peran syukur istri dapat diimplementasi terhadap penghasilan suami dapat berperan dalam mengantisipasi perceraian di Kota Bandung, terutama dalam kondisi ekonomi yang penuh tekanan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian tentang nilai spiritual untuk kondisi rumah tangga dalam konteks syukur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana gambaran syukur istri di Kota Bandung?
- 2) Bagaimana peran syukur istri sebagai upaya untuk mengantisipasi perceraian rumah tangga berdasarkan penghasilan suami di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- 1) Untuk mengetahui gambaran syukur pada penghasilan suami sebagai upaya mengurangi konflik rumah tangga
- 2) Untuk mengetahui penerapan syukur dalam upaya untuk mengantisipasi perceraian rumah tangga berdasarkan penghasilan suami di Kota Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

- 1) Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu Tasawuf dan Psikoterapi, terutama mengenai akhlak dan psikologis manusia yang

berkaitan dengan syukur untuk mengantisipasi perceraian di Kota Bandung.

- b. Sebagai bahan untuk menuntun dilaksanakannya penelitian-penelitian lain ataupun sama yang lebih meluas dan mendalam sehingga memperbanyak kajian ilmu Tasawuf dan Psikoterapi mengenai masalah sejenis yang berhubungan dengan syukur dan perceraian, dalam kasus sejenis maupun kasus yang berbeda.

2) Manfaat Praktis

Manfaat untuk istri:

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu istri untuk meningkatkan syukur terhadap keadaan pernikahan jika masih bisa untuk dipertahankan
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat mendorong istri untuk meningkatkan kondisi spiritualitasnya sebagai upaya meningkatkan syukur

Manfaat untuk suami:

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab suami sebagai upaya meningkatkan ketahanan keluarga
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan rasa empati suami terhadap istri

Manfaat untuk pasangan suami istri:

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu menurunkan konflik rumah tangga serta mengetahui gambaran tentang syukur dan antisipasi perceraian.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu pasangan suami istri untuk saling meningkatkan syukur sebagai upaya mengurangi konflik rumah tangga yang menjadi antisipasi terjadinya perceraian di Kota Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Dalam teori bersyukur penelitian menggunakan konsep syukur menurut Al-Ghazali. Dalam (Shihab, 1996) hakikat syukur Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, Al-Ghazali memaparkan bahwa syukur ada tiga perkara yaitu, Ilmu,

Hal (kondisi spiritual), lisan dan amal perbuatan, yang mana diwujudkan dengan memanfaatkan semua anugerah yang diberikan agar taat kepada Allah SWT, tidak melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan-Nya, serta melaksanakan segala perbuatan yang dibolehkan-Nya.

Menurut Al-Ghazali dalam mencapai syukur, utamanya yang digunakan adalah ilmu. Ilmu yang dimaksud yaitu pengetahuan untuk mengetahui bahwa nikmat yang diterima hanya bersumber dari Allah SWT. Dengan memiliki pengetahuan ini, akan mempengaruhi kepribadian manusia dalam mengartikan hal-hal yang didapatkan. Ilmu syukur ini merupakan pemahaman bahwasanya kehidupan yang manusia miliki dan terima merupakan anugerah dari Allah SWT (Ida, 2014).

Dimensi syukur tingkatan kedua merupakan syukur dengan hati. Berhubungan dengan unsur yang pertama, unsur yang kedua ini bersumber dari ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan mengenai syukur yang meyakini bahwa setiap urusan yang ada yang terjadi adalah kemauan Allah SWT dan berasal dari Allah SWT. Hal ini akan membuat hati merasa tentram dan mencintai apapun yang Allah SWT berikan kepada kita. Selain itu, hal ini dapat mempengaruhi hati agar senantiasa terus bertunduk dan patuh hanya kepada Allah SWT (Al-Ghazali, 2017)

Selanjutnya dimensi syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan artinya mengucapkan syukur atas apa yang Allah SWT berikan. Syukur dengan lisan bisa dengan mengucapkan “Alhamdulillah” atau bentuk pujian lainnya. Syukur dengan lisan ini tidak hanya sekedar formalitas, tetapi menjadi bentuk pengakuan kepada Allah SWT untuk memperkuat syukur dan keyakinan kepada Allah SWT.

Dimensi syukur yang terakhir adalah amal perbuatan. Amal perbuatan yang dimaksud berkaitan dengan amal ibadah yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Manusia yang bersyukur senantiasa menunjukkan syukurnya dengan selalu menggunakan anggota tubuhnya dalam hal-hal kebaikan. Karena pada dasarnya, anggota tubuh yang diberikan merupakan bentuk nikmat yang besar dari Allah

SWT. Selain itu, syukur dengan anggota tubuh juga yaitu mengungkapkan syukur kepada Allah SWT dengan menggunakan lisan. Manusia yang bersyukur menggunakan anggota tubuhnya akan selalu beribadah keada Allah SWT dan senantiasa menjauhi hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT (Al-Ghazali, 2017).

Dengan menerapkan konsep syukur perspektif Al-Ghazali, akan membuat kita menjadi manusia yang tidak akan khawatir atas apapun takdir yang terjadi. Hati manusia yang bersyukur dan mengetahui ilmu bersyukur akan senantiasa hidup tenang dan terhindar dari penyakit hati juga rasa sedih yang berlarut (Mahfud, 2014). Menurut Al-Ghazali untuk bersyukur memiliki beberapa cara. Bersyukur kepada Allah SWT dapat dilakukan dengan menyadari dan mengakui bahwa nikmat dan hal apapun yang terjadi di dalam hidup kita adalah bentuk anugerah dari Allah SWT apapun bentuknya. Seperti yang Allah SWT firmankan dalam QS. An-Nahl ayat 53 yang artinya :

“Segala nikmat yang ada pada kamu (berasal) dari Allah SWT,” (QS. An-Nahl: 53)

Tafsir maksud dari penggalan tersebut adalah bagaimana bisa seorang manusia enggan ibadah dan tunduk pada Allah SWT, setelah segala nikmat, baik yang ada pada dirimu juga yang kamu rasakan pada kehidupanmu itu bermula dari Allah SWT yang Maha Pemurah. Jika tercabut seluruh nikmat yang sudah diberikan kepadamu, tentu saja kamu tidak akan hidup. Dan andaikan kamu ditimpa musibah dan kesusahan benar hanya kepada Allah SWT kamu segera memohon kemudahan agar kamu tidak kesusahan lagi. Apabila Allah SWT yang Maha Esa sudah menghilangkan kesusahan itu, maka banyak dari kamu sekalian yang berpaling dari Allah SWT lalu mempersekutukan Allah SWT dengan hal yang lain (Huda & Habibi, 2020).

Dalam kehidupan pernikahan, syukur memiliki peran penting di dalamnya. Syukur dapat menjadi salah satu faktor dalam kepuasan hubungan pernikahan. Pasangan suami istri harus memiliki syukur karena diperlukannya rasa cukup dan

saling mengerti termasuk pada faktor ekonomi yang seringkali menjadi alasan perceraian (Dariyo, 2004). Perceraian merupakan kondisi dimana putusnya hubungan pernikahan atau mengakhiri hubungan pernikahan yang disebabkan oleh banyak hal. Perceraian dapat disebabkan oleh kematian, hubungan pernikahan yang tidak rukun dan masih banyak penyebab perceraian lainnya (Abdullah & Saebani, 2013). Sebelum terjadinya perceraian, setiap pasangan mengupayakan untuk tetap bertahan satu sama lain.

Perceraian dalam Islam berasal dari kata “*al-thalaq*” yaitu “*hillu alaqli wa al-ithlaq*” yang mempunyai arti melepaskan ikatan . Beberapa ulama Islam menyatakan definisi perceraian. Sayyid Ahmad al-Syatiri menyatakan bahwa cerai berasal dari kata “*thalaq*” yang memiliki arti pelepasan ikatan pernikahan. *Thalaq* ini dapat diartikan sebagai berpisahnya sepasang suami isteri atau terputusnya tali pernikahan. Cerai dapat disebabkan oleh kemauan dari satu pihak ataupun kedua belah pihak (Abdullah & Saebani, 2013).


Salah satu faktor penyebab perceraian adalah ekonomi. Namun, pengadilan agama menyatakan bahwa perceraian karena faktor ekonomi bisa terjadi apabila faktor ekonomi menjadi penyebab perselisihan yang terus-menerus. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.” Disebutkan dalam poin F bahwa “antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”


Perceraian dalam konteks hukum atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah talak dan khuluk. Talak adalah perceraian yang diinisiasi oleh suami, sementara khuluk adalah perceraian yang dimulai oleh istri. Keduanya dipahami sebagai tindakan hukum yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Sudarsono, 2005).

Putusnya ikatan pernikahan karena kehendak Allah SWT dapat melalui kematian, putusnya ikatan pernikahan karena kehendak suami atas izin Allah SWT disebut talak, putusnya ikatan pernikahan karena kehendak istri atas izin Allah SWT disebut *khulu* dan putusnya ikatan pernikahan karena kehendak hakim sebagai orang ketiga atas izin Allah SWT disebut *fasakh* (Syarifuddin, 2007).

Antisipasi perceraian dilihat sebagai usaha preventif yang melibatkan berbagai dimensi dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dalam aspek ekonomi dan spiritual. Dalam konteks ini, penghasilan suami merupakan faktor penting yang berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak disikapi dengan bijaksana oleh kedua belah pihak.

Kerangka berpikir ini menempatkan peran syukur istri sebagai variabel kunci yang menghubungkan realitas ekonomi keluarga dengan harmonisasi hubungan suami istri. Syukur di sini dipahami sebagai sikap positif yang meliputi pemikiran yang optimis, kerendahan hati di hadapan Allah SWT, dan kesungguhan untuk menggunakan penghasilan dengan cara yang manfaatnya dirasakan seluruh anggota keluarga.





Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

F. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Penulis menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai referensi dalam penelitian ini untuk menunjukkan adanya perbedaan pada temuan sebelumnya dengan penelitian saat ini :

1) Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhazizah (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Rasa Syukur terhadap Kebahagiaan Remaja Korban Perceraian” dalam Jurnal Riset Agama, Volume 2, Nomor 1. Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran syukur terhadap kebahagiaan siswa-siswi SMA-IT Jaisyul Quran Nagreg yang mengalami perceraian orang tua. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berfokus pada data-data deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa syukur sangat berperan penting dalam menghadirkan kebahagiaan pada remaja korban perceraian, dan itu dapat terasa pengaruhnya dalam menjalani kehidupan baik sosial ataupun akademis siswa-siswi di sekolah.

Penelitian ini merekomendasikan penelitian selanjutnya dengan pendekatan kuantitatif agar lebih akurat dan terukur. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang memiliki persamaan yaitu meneliti terkait rasa syukur dan perceraian. Metode penelitian yang dilakukan juga menggunakan metode kualitatif yang sama dengan penelitian ini. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas peran rasa syukur terhadap kebahagiaan siswa-siswi yang mengalami perceraian orang tua, sedangkan penelitian sekarang membahas rasa syukur istri pada penghasilan suami sebagai upaya menurunkan tingkat perceraian.

2) Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zuliana dan Kumala (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Efek Sabar dan Syukur Terhadap Penyesuaian Pernikahan” dalam TAZKIYA (Jurnal of Psychology)). Penelitian ini bertujuan membahas pengaruh rasa sabar dan syukur dalam penyesuaian kehidupan pernikahan. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif melalui studi lapangan dengan diambil dengan teknik purposif. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi bahwa sabar dan syukur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyesuaian

pernikahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sabar dan syukur berperan dalam penyesuaian pernikahan pada masa 2 tahun pertama pernikahan.

Penelitian ini merekomendasikan agar pada peneliti selanjutnya melihat perbedaan responden dari segi karakteristik demografi yang dimiliki setiap pasangan. Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas terkait rasa syukur dan pernikahan. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas efektivitas sabar dan syukur terhadap penyesuaian pernikahan, sedangkan penelitian sekarang membahas rasa syukur istri pada penghasilan suami sebagai upaya menurunkan tingkat perceraian.

- 3) Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nursyifa dan Hayati (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *“Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis”* dalam Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, volume 5, nomor 2. Penelitian ini bertujuan untuk membahas upaya yang dilakukan untuk mencegah perceraian yang disebabkan oleh penyalahgunaan sosial media dengan menggunakan perspektif sosiologis. Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perceraian yang diakibatkan oleh media sosial disebabkan karena perselingkuhan. Upaya pencegahan perceraian akibat penyalahgunaan media sosial ini dinilai efektif karena adanya kerjasama dari institusi dan semua elemen untuk memperkuat ketahanan keluarga.

Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki persamaan dalam metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan persamaan dalam variabel perceraian. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu membahas upaya pencegahan perceraian yang diakibatkan oleh media sosial. Penelitain saat ini membahas upaya mengantisipasi perceraian yang diakibatkan oleh faktor ekonomi.

- 4) Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lilik Rofiqoh dan Livia Narini Wulandari (2023) dalam penelitiannya yang berjudul *“Bersyukur Pasca Pandemi: Sebuah Kajian Fenomenologis atas Pemaknaan Syukur Pada Lansia Pengayuh Becak di Tulungagung”* dalam Esoterik Jurnal Akhlak dan Tasawuf, volume 09, nomor 02.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana subjek tersebut memaknai syukur pasca pandemi.

Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki kesamaan dalam metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif. Selain itu, kedua penelitian ini sama dalam variabel penelitiannya yaitu syukur. Meskipun memiliki kesamaan, penelitian saat ini dan penelitian terdahulu memiliki perbedaan pada lokasi dan subjek penelitian.

